

BIDANG PERINDUSTRIAN – PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI – TAHUN ANGGARAN 2023

2022

PERMENPERIN NO. 47. BN 2022/NO. 1237, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

- .ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perindustrian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 28 Tahun 2022, PP No. 19 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 33 Tahun 2018, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PMK No. 156/PMK.07/2008, PMK No. 248/PMK.07/2010, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perindustrian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada GWPP dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2023. Penyelenggara kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundnag-undangan. Rincian anggaran kegiatan penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka dan penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Desember 2022, ditetapkan 25 November 2022.
- Lamp: 7 hlm.